

**Nuansa Tafsir *Bi al-Riwāyah* dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya**

**Departemen Agama RI yang Disempurnakan**

(Telaah terhadap Ayat-Ayat Perdagangan dan Larangan Riba)

**Hidayati**

Dosen STIQ Ar-Rahman Bogor

hidayati.noerizza@gmail.com

**ABSTRACT**

The method of interpreting of Koran using the transmitted interpretation (*tafsir bi al-riwāyah*) is still relevant to be applied in this era, although it is less developed, compared with logical interpretation of Koran (*tafsir bi al-ra'yi*). This idea has showed up in reality through the findings of transmission based interpretation in many Indonesian interpretation of Koran (*tafsir*) books, which are classified as logic based interpretation, (*tafsir bi al-ra'yi*), such as *Tafsir of Koran Published by Religious Affairs Department of RI*. This book of interpretation of Koran combine the two methods of interpretation of Koran, the transmission basis, and the logical basis (*tafsir bi al-riwayah*, and *tafsir bi al-ra'yi*) in the interpretation of Koran, especially in modern issues.

There are two data resources in this research, which are primary and secondary. The primary resources is The Koran, and *Tafsir of Koran Published by Religious Affairs Department of RI*. Meanwhile, the secondary resources are books and information taken from scientific works and articles such as thesis, dissertation, journals, and other literatures. The approaches that are used in this research is interpretation of Koran approach. The data collected was analysed with descriptive approach.

**Keywords :** *transmitted interpretation, Tafsir of Koran , Religious Affairs Department of RI.*

**ABSTRAK**

Metode tafsir *bi al-riwāyah* masih relevan diterapkan pada masa sekarang, meskipun tidak berkembang sebagaimana tafsir *bi al-ra'yi* (tafsir rasional). Hal ini terbukti dengan banyaknya ditemukan penafsiran *bi al-riwāyah* dalam karya tafsir Indonesia seperti tafsir Departemen Agama RI. Tafsir tersebut memadukan metode tafsir *bi al-riwāyah* dan tafsir *bi al-Ra'yi* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan kontemporer, yaitu dalam ayat-ayat perdagangan dan larangan riba.

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yakni primer dan sekunder. Sumber primer adalah Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI. Sumber sekundernya adalah buku-buku dan informasi-informasi tulisan berupa karya-karya ilmiah, tesis, disertasi, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir Al-Qur'an. Kemudian data yang terkumpul diolah dan dianalisa dengan analisis deskriptif.

**Kata Kunci :** *Bi al-riwāyah, Tafsir Al-Qur'an, Departemen Agama RI*

## A. PENDAHULUAN

Dalam merespon permasalahan manusia dari waktu ke waktu, tafsir Al-Qur'an terus mengalami perkembangan. Berbagai metode penafsiran diusung dengan nuansa yang berbeda, dan dituntut penafsiran Al-Qur'an yang relevan dengan zamannya. Dengan hadirnya metode penafsiran baru, bukan berarti tafsir klasik semisal tafsir *bi al-riwāyah* ditinggalkan dan diabaikan. Namun tafsir tersebut harus dipertimbangkan karena kita juga harus melihat bagaimana Al-Qur'an ditafsirkan pada awal Al-Qur'an diturunkan, demikian juga agar penafsiran Al-Qur'an tidak bersandar pada pemikiran semata.

Sebagaimana karya-karya Tafsir yang dihasilkan oleh ulama-ulama Indonesia, meskipun tafsir mereka tergolong tafsir *bi al-ra'yi* yang berangkat dari pemikiran (ijtihad), namun nuansa tafsir *bi al-riwāyah* tetap dapat dilihat, dalam artian ditemukan argumen berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah Nabi, *qaulu ṣahabi*, dan *tabi'in* untuk mendukung penafsiran tersebut.<sup>1</sup>

Tafsir Indonesia yang penulis pilih dalam pembahasan ini adalah tafsir Departemen Agama RI yang disempurnakan<sup>2</sup> Tafsir tersebut tergolong tafsir pemikiran, namun di dalam tafsir tersebut tetap ditemukan nuansa *bi al-riwāyah* dalam penafsirannya.

Tafsir Departemen Agama RI dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, di

antaranya: *pertama*, tafsir tersebut merupakan tafsir modern dari tahun 1962 hingga tahun 2000. *Kedua*, merujuk kepada klasifikasi tafsir menurut Johanna Pink dalam *Journal of Qur'anic Studies*. Dalam tulisannya dipaparkan dua karya tafsir modern di Indonesia, yaitu *Tafsir Al-Azhar* terbit tahun 1967 yang merupakan tafsir populer dari zamannya hingga sekarang. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Suharto muncul *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Departemen Agama RI tahun 1975, yang merupakan tafsir institusi.<sup>3</sup>

*Ketiga*, karena tafsir tersebut banyak memuat riwayat dalam penafsirannya. Endang Saeful Anwar menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama merupakan tafsir yang mengandalkan riwayat-riwayat dengan tetap melakukan relevansi serta aktualisasi dengan kondisi sekarang.<sup>4</sup> Tafsir ini memanfaatkan data riwayat sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan maksud ayat, namun tidak menjadikan satu-satunya.<sup>5</sup>

Kitab ini juga lahir sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap agama dan juga sebagai respon terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu usaha penulis dalam meneliti nuansa tafsir *bi al-riwāyah*, yaitu dalam ayat-ayat perdagangan dan larangan riba. Di antara contoh penafsiran yang terdapat nuansa *bi al-riwāyah* adalah sebagaimana interpretasi Tim Tafsir Depag RI, ketika menjelaskan mengenai 'tijārah'

<sup>1</sup> Dengan adanya riwayat-riwayat yang dikutip dalam tafsir *bi al-ra'yi*, bukan berarti tafsir ini tergolong kepada tafsir *bi al-riwāyah* karena porsi riwayat yang ada di dalamnya tidak sebanyak riwayat dalam tafsir *bi al-riwāyah*. Nashruddin Baidan. (2002). *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 44

<sup>2</sup> Tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama ini menggunakan metode *al-ma'thūr*. Lihat Shohib Tahar. (2003). Telaah Tentang Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI" *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 1, no. 1. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. Hlm. 57.

<sup>3</sup> Johanna Pink. (2010). "Tradition, Authority and Innovation in Contemporary Sunnī Tafsīr: Towards a Typology of Qur'an Commentaries from the Arab World, Indonesia and Turkey" *Journal of Qur'anic Studies* Vol. 12. Edinburgh University Press. Hlm. 59. [www.eupjournals.com/jqs](http://www.eupjournals.com/jqs).

<sup>4</sup> Endang Saeful Anwar. (Januari 2010). "Al-Qur'an dan Tafsirnya" *Jurnal Adzikra*, Vol 01, No. 01, hlm. 57

<sup>5</sup> Islah Gusmian. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Cetakan I. Yogyakarta: LkiS. hlm. 201.

dalam surah al-Ṣāf ayat 10.<sup>6</sup> Tafsir Depag RI menafsirkan ayat tersebut dengan mengutip sebuah riwayat dari Qatadah:

“*Ia meriwayatkan mengenai ayat “yā ayyuhallazīna āmanū hal adullukum ‘alā tijārah”*. Ia berkata, “*scandainya Allah tidak menjelaskan dan menunjukkan tentang ‘perdagangan itu’, tentu para sahabat menjadi putus asa untuk mengetahuinya sampai mereka mencari tahu tentang hal tersebut. Kemudian Allah menunjukkan kepada mereka penjelasan mengenai ‘perdagangan’ itu. Maka Allah berfirman tu’minūna billāhi warasūlihi.*” (Riwayat Ibnu Abī Ḥatim dan aṭ-Ṭabrānī).<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini penulis akan membahas bagaimana nuansa tafsir *bi al-Riwāyah* Tim Tafsir Departemen Agama RI dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perdagangan dan larangan riba.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang tafsir *Bi al-riwāyah* diantaranya adalah : Mohd. Shuhaimi bin Haji Ishak menjelaskan secara ringkas terkait metode *tafsir bi al-riwāyah*.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas metode *tafsir bi al-riwāyah* secara umum, sedangkan dalam penelitian penulis pembahasannya hanya metode *bi al-riwāyah* dalam tafsir Depag RI.

Kemudian penelitian yang berjudul “Al-Riwayah dan Al-Dirayah dalam Tafsir; Studi tentang Metode Penafsiran Asy-

syaukani, oleh Maryono. Penelitian ini menjelaskan konsep Ash-Shaukani dalam menggabungkan metode *al-bi al-riwāyah* dan *bi al-ra’y* dalam tafsirnya *Faḥ al-Qadīr*, serta melepaskan diri dari paradigma *al-bi al-riwāyah* dan *bi al-ra’y* yang telah lama berlaku.<sup>9</sup>

Dalam kaitannya dengan tafsir *bi al-riwāyah* di Indonesia, Nashruddin Baidan menulis buku mengenai perkembangan Tafsir Al-Qur’an di Indonesia. Dalam buku ini diulas secara runtut perkembangan tafsir dari zaman klasik hingga modern, serta dipaparkan beberapa metode penafsiran yang dipakai oleh para mufassir Indonesia. Nashruddin Baidan mengklasifikasikan perkembangan tafsir menjadi empat periode, yaitu: periode klasik, periode tengah, periode pramodern dan periode modern. Dilihat dari perkembangan tafsir yang telah diteliti dalam buku ini, tafsir *bi al-riwāyah* merupakan tafsir yang sulit berkembang di Indonesia.<sup>10</sup>

Kemudian buku “Khazanah Tafsir Indonesia” karya Ishlah Gusmian.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Islah Gusmian ini memuat sebanyak 24 karya tafsir yang berkembang di Indonesia antara tahun 1990 hingga 2000. Dalam bukunya, Islah Gusmian menjelaskan sejarah kajian Al-Qur’an di Indonesia. Menurutnya, literatur tafsir di Indonesia tidak banyak yang menggunakan metode riwayat. Secara umum buku tafsir di Indonesia dasawarsa 1990-an memanfaatkan data riwayat sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan maksud ayat, namun tidak menjadi variabel utama.

Kajian tentang tafsir di Indonesia juga dilakukan oleh Nurdin dalam tesisnya yang

<sup>6</sup> يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تَجَرَةٍ

تُنَجِّيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

<sup>7</sup> Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 10. Edisi yang Disempurnakan. Jakarta: Departemen Agama RI. hlm. 122

<sup>8</sup> Mohd. Shuhaimi bin Haji Ishak, “Qur’anic Exegesis of Tafsir bil Mathur”, *International Conference on Sociality and Economics Development IPEDR* vol.10 (Singapore: IACSIT Press, 2011).

<sup>9</sup> Maryono, “al-Riwāyah dan al-Dirāyah dalam Tafsir, Studi Metode Penafsiran Al-Syaukani” (Tesis di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

<sup>10</sup> Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir al-Qur’an di Indonesia*.

<sup>11</sup> Lihat Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2013).

berjudul “Aplikasi Metode Tafsir *bi al-riwāyah* dan Pengaruhnya Terhadap Karya-karya Tafsir di Indonesia” menyimpulkan bahwa karya-karya tafsir di Indonesia sebenarnya dapat dikategorikan ke dalam metode tafsir *bi al-riwāyah/bi al-riwāyah* karena tafsir-tafsir di Indonesia banyak memanfaatkan data riwayat.

Penelitian khusus yang menyoroti tentang nuansa tafsir *bi al-riwāyah* dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Departemen Agama RI sejauh penelitian penulis tampaknya belum ada. Oleh karena itu, penelitian mendalam yang khusus mengenai nuansa tafsir tersebut dalam tafsir Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Sehingga akan didapatkan kesimpulan bahwa tafsir *bi al-riwāyah* sebenarnya adalah tafsir yang patut dipertimbangkan sehingga tafsir tersebut tidak terabaikan, dan tafsir *bi al-riwāyah* merupakan penafsiran yang masih relevan diterapkan dalam karya tafsir di Indonesia khususnya tentang ayat-ayat perdagangan dan larangan riba.

### C. METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Departemen Agama RI yang disempurnakan, dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perdagangan dan larangan riba. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan informasi-informasi tulisan berupa karya-karya ilmiah, tesis, disertasi, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu tafsir.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sekilas tentang Pengertian dan Batasan Tafsir *Bi al-Riwāyah*

Secara bahasa, *al-riwāyah* atau *al-ma'thūr* artinya *al-manqūl*, yaitu dinukil atau dipindahkan. Jadi tafsir *bi al-Riwāyah* atau tafsir *bi al-ma'thūr* adalah tafsir yang diriwayatkan, baik mutawatir ataupun tidak mutawatir. Dalam istilah para ulama, tafsir *bi al-riwāyah* adalah sesuatu yang dinyatakan dalam al-Qur'an itu sendiri, atau sesuatu yang dinyatakan dalam Hadis Rasulullah Saw, atau sesuatu yang dikatakan oleh para sahabat dan para tabi'in.<sup>12</sup>

Menurut al-Zarkasyi, istilah *tafsir bi al-ma'thūr/ al-riwāyah* merupakan gabungan dari tiga kata; *tafsīr*, *bi* dan *al-ma'thūr*. Secara leksikal *tafsīr* berarti mengungkap atau menyingkap. Kata *bi* berarti ‘dengan’ sedangkan *al-ma'thūr* berarti ungkapan yang dinukil oleh khalaf dari salaf. Dengan demikian secara etimologis *tafsir bi al-ma'thūr* berarti menyingkap isi kandungan al-Qur'an dengan penjelasan yang dinukil oleh *khalaf* dari *salaf*.<sup>13</sup>

Mengenai batasan tafsir *bi al-riwāyah*, para ulama tidak berada dalam satu kesepakatan. Al-Zarqāni mendefinisikan tafsir *bi al-riwāyah* sebagai tafsir yang diberikan oleh ayat al-Qur'an, sunah Nabi dan para sahabat. Dalam batasan ini ia jelas tidak memasukkan tafsir yang dilakukan oleh para tabi'in. Menurutnya, banyak dari sekian

<sup>12</sup> Ahmad Zuhri, *Risalah Tafsir, Berinteraksi dengan Al-Qur'an Versi Imam al-Ghazali* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 55. Lihat juga Husain Sāmī 'Abd al-Ṣāhib, “Atharu al-Riwāyah al-Mauḍū'ah wa al-Ḍa'īfah fī Mauḍū'iyah al-Tafsīr bi al-Athri”. *Majallatu Kuliyyati al-Fiqh (Jurisprudensce Faculty Journal)*, Jāmi'ah al-Kūfah, 2. <http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54595>  
4. Diakses pada tanggal 26-03-2015.

<sup>13</sup> Badr al-Dīn Muḥammad Ibn Abdullah al-Zarkasyī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 162-163.

tabi'in yang terpengaruh pemikiran isra'iliyyat seperti yang terlihat dalam kasus penciptaan alam, kisah para nabi dan *ashab al-kahfi*. Kisah-kisah semacam ini menurut Ibn Kathir sebagaimana dikutip oleh Islah Gusmian lebih banyak tidak benarnya dari pada benarnya.<sup>14</sup>

Ulama lain seperti Al-Dzahabī, memasukkan tafsir tabi'in dalam kerangka tafsir riwayat, meskipun mereka tidak menerima tafsir secara langsung dari nabi Muhammad saw. Dapat dilihat dalam kitab-kitab tafsir yang selama ini diklaim sebagai tafsir yang menggunakan metode riwayat seperti tafsir *al-Tabari*, tidak hanya berisi tafsiran dari Nabi dan sahabat, melainkan juga memuat tafsiran dari tabi'in.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa tafsir *bi al-riwāyah* merupakan bentuk tafsir yang mula-mula lahir dalam sejarah penafsiran. Dalam penafsiran suatu ayat, tafsir tersebut merujuk pada ayat lain dalam al-Qur'an, riwayat dari hadits Nabi, perkataan sahabat dan perkataan tabi'in.

## 2. Nuansa Tafsir *Bi al-Riwayah* dalam Ayat Perdagangan

Al-Qur'an seringkali mengungkap bahwa berdagang adalah pekerjaan yang paling menarik. Bahkan dikaitkan pula bahwa kitab suci ini dengan tegas mendorong para pedagang untuk melakukan perjalanan yang jauh dan melakukan bisnis dengan penduduk di negeri asing.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*, 211. Lihat juga Muhammad 'Abd al-'Azīm al-Zarqāni, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (t.tp:Isa al-Bābī al-Halabī wa Shurakah,t.th), 2,13-14. Lihat Juga Ahmad Zuhri, *Risalah Tafsir, Berinteraksi dengan Al-Qur'an Versi Imam al-Ghazali*, 63.

<sup>15</sup> Al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Juz I, 152

<sup>16</sup> Mustaq Ahmad. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 17. Lihat juga

Ada puluhan ayat yang menggunakan istilah-istilah bisnis. Kata *tijārah* (perniagaan) ditemukan sebanyak sembilan kali, kata *yashtarī* (membeli) dalam berbagai bentuk dan koteksnya sebanyak dua puluh dua kali, kata *bai'* (jual-beli) sebanyak tujuh kali, selain bentuk-bentuknya yang lain. kata *qarḍ* dalam arti kredit/ utang dan *yurīd* (memberi utang/kredit) ditemukan sebanyak dua belas kali. Ini belum lagi kata-kata lain yang mengarah kepada bisnis dan kaitannya.<sup>17</sup>

Diantara ayat-ayat yang berbicara tentang perdagangan, antara lain:

a. QS. Al-Ṣāf [61]: 10-13.

Allah mengajak orang-orang beriman untuk berbisnis dengan firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدْلٰكُمۡ عَلٰۤى تِجْرَةٍ تُنۡجِيْكُمْ  
مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾ تُوۡمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ  
وَتُجَاهِدُوْنَ فِيۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنۡفُسِكُمْ  
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمۡ اِنْ كُنْتُمْ تَعٰمِلُوْنَ ﴿١١﴾

Tafsir Depag RI mengutip riwayat dari tabi'in dalam menafsirkan ayat di atas. Qatadah meriwayatkan mengenai ayat "*yā ayyuhallazīna āmanū hal adullukum 'alā tijārah*". Ia berkata, "seandainya Allah tidak menjelaskan dan menunjukkan tentang 'perdagangan itu', tentu para sahabat menjadi putus asa untuk mengetahuinya sampai mereka mencari tahu tentang hal tersebut. Kemudian Allah menunjukkan kepada mereka penjelasan mengenai 'perdagangan' itu. Maka Allah berfirman *tu'minūna billāhi warasūlihi*." (Riwayat Ibnu Abī Ḥatim dan aṭ-Ṭabrānī).<sup>18</sup>

Muhammad Djakfar. (2014). *Agama, Etika dan Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press, hlm. 153.

<sup>17</sup> Quraish Shihab. (2011). *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*. Ciputat: Lentera Hati, hlm. 44.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, hlm. 122. Lihat juga Ahmad Muhammad Shakir. (t.th) "Taḥqīq" dalam al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'an* Juz

Kemudian tafsir Al-Qur'an dengan perkataan sahabat disebutkan dalam menjelaskan makna sebab-sebab turunnya ayat,<sup>19</sup> seperti pada penafsiran tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dalam ayat 12 dikutip oleh Tafsir Depag RI dari riwayat at-Tirmizī dan al-Hākim bahwa ketika para sahabat Rasulullah sedang duduk-duduk santai sambil berbincang-bincang, di antara mereka ada yang berkata, "Sekiranya kami mengetahui amal yang lebih dicintai Allah pasti kami akan mengerjakannya," maka turunlah ayat ini "*yagfir lakum dhunūbakum wa yudkhilukum jannātin tajrī min tahtihā al-anhāru wa masākina ṭayyibatan fī jannāti 'adnin, dhālika al-fauzu al-'azīm* (al-Šaf' ayat 12).<sup>20</sup>

Ungkapan ayat diatas juga memberi pengertian bahwa amal saleh dengan pahala yang besar sama hebatnya dengan perniagaan yang tak pernah merugi karena ia akan masuk surga dan selamat dari api neraka. Allah berfirman dalam surat lain: *Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.*<sup>21</sup>

Menurut hemat penulis, beberapa riwayat di atas menjelaskan bahwa setiap pedagang pasti mengharapkan keuntungan dari perdagangannya, baik di dunia maupun untuk di akhirat kelak. Maka Al-Qur'an menawarkan satu perdagangan yang tidak

mengenal kerugian dan penipuan, yaitu transaksi antara manusia dengan Allah.

b. QS. Al-Nisā' [4]: 29-31. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...<sup>ع</sup>

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk menjadi seorang pebisnis. Melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Ayat tersebut menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan hal yang bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

Ketika menjelaskan mengenai (كِبَآئِر) dalam ayat di atas, Tafsir Depag RI

mengemukakan beberapa hadis mengenai apa saja yang dianggap sebagai dosa besar, diantaranya sabda Rasulullah saw: "*Jauhilah tujuh macam perbuatan yang membahayakan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah?*" Rasulullah menjawab, "*Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh diri seseorang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan peperangan pada waktu pertempuran dan menuduh berzina terhadap perempuan-perempuan mukmin yang terhormat.*" (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)<sup>22</sup>

Dengan memperhatikan riwayat di atas, jelas bahwa para pelaku ekonomi harus menjauhi tindakan-tindakan dosa besar,

23, dalam [www.qurankomplex.com](http://www.qurankomplex.com) (al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣḍār al-Thānī), hlm. 364.

<sup>19</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa tafsir sahabat dipandang sama dengan penjelasan yang bersumber dari Rasulullah dalam hal yang berhubungan dengan *asbāb al-nuzūl* (latar belakang yang menjadi penyebab suatu ayat Al-Qur'an diturunkan). Lihat Mahyuddin. (2012). *Qawṣ al-Shahābī: Analisis terhadap Perspektif Muhammad 'Abduh Dalam Tafsir al-Mannar*. Medan: Penerbit IAIN Press, hlm. 108.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, hlm. 123. Hadis ini dinilai ṣaḥīḥ sesuai syarat Bukhārī dan Muslim.

<sup>21</sup> QS. At-Taubah [9]: 111

<sup>22</sup> Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bab *Ramyu al-Muḥṣanāt*, No. 6351, Juz 22, hlm. 415.

seperti syirik, riba, memakan harta anak yatim, apalagi sampai menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang berujung pada kematian/ pembunuhan antar sesama manusia, perorangan maupun kelompok. Yang dimaksud dengan pembunuhan disini, selain pembunuhan berbentuk fisik karena perebutan ekonomi dan kekuasaan, tidak tertutup kemungkinan di dalamnya termasuk pula pembunuhan karakter atau pembunuhan dunia usaha sebagaimana sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, lantaran terjadi benturan-benturan kepentingan dalam dunia usaha.<sup>23</sup>

c. QS. An-Nūr [24]: 37.

Ayat ini menjelaskan bagaimana orang tidak lalai dalam mengingat Allah hanya karena perniagaan dan jual beli.

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ  
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Di antara orang-orang yang akan diberi Allah pancaran Nur Ilahi adalah orang-orang yang selalu menyebut nama Allah. Mereka tidak lalai mengingat Allah dan mengerjakan salat walaupun melakukan urusan perniagaan dan jual beli, mereka tidak enggan mengeluarkan zakat karena tamak mengumpulkan harta kekayaan. Ini bukan berarti mereka mengabaikan sama sekali urusan dunia dan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk berzikir dan bertasbih, karena hal demikian tidak disukai oleh Nabi Muhammad dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Rasulullah Saw bersabda sebagaimana dikutip dalam Tafsir Depag RI: “Berusahalah seperti usaha orang yang

mengira bahwa ia tidak akan mati selamanya dan waspadalah seperti kewaspadaan orang yang takut akan mati besok.” (Riwayat al-Baihaqī dari Ibnu Auz).<sup>24</sup>

Riwayat di atas bisa juga dikaitkan dengan usaha ekonomi seperti perdagangan, jual beli dan bisnis. Seseorang boleh saja berusaha keras mengumpulkan kekayaan dengan cara yang benar, namun tidak boleh lalai mengingat Allah dan beribadah dan bertasbih kepada-Nya. Meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Dalam artian usaha untuk dunia dan akhirat haruslah seimbang.

d. QS. Fāṭir [35]: 29.

Allah menjelaskan mengenai perniagaan yang tidak pernah rugi. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ  
تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Di dalam Tafsir Departemen Agama RI dijelaskan bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Qur’an dan mengamalkan isinya, mendirikan salat, menafkahkan sebagian harta benda adalah perniagaan yang tidak pernah rugi. Orang yang melakukannya akan memperoleh pahala dan tambahan karunia dari Allah SWT.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Muhammad Amin Suma. (2013). *Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir*. Jakarta: Amzah, hlm. 159

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 6, hlm. 609-610

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 8, hlm. 165.

c. QS. Al-Jumu'ah [62] : 11.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ  
قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ أَلَهْوٍ وَمِنَ  
التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Tafsir Depag RI mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, Ahmad, dan at-Tirmizī dari Jābir bin 'Abdullah bahwa ketika Nabi Saw berdiri berkhotbah pada hari Jum'at, tiba-tiba datanglah rombongan unta (pembawa dagangan), maka para sahabat Rasulullah bergegas mendatangnya sehingga tidak ada yang tinggal mendengarkan khotbah kecuali 12 orang. Saya (Jābir), Abu Bakar dan Umar termasuk mereka yang tinggal, maka Allah SWT menurunkan ayat: *wa izā ra'au tijāratan au lahwān*, sampai akhir surat. Yang mana dalam ayat ini Allah mencela perbuatan orang-orang mukmin yang lebih mementingkan kafilah dagang yang baru tiba dari pada Rasulullah.<sup>26</sup>

Selanjutnya Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya supaya menyampaikan kekeliruan perbuatan mereka dengan menegaskan bahwa apa yang di sisi Allah yang bermanfaat bagi akhirat jauh lebih baik daripada keuntungan dan kesenangan dunia yang diperolehnya, karena kebahagiaan akhirat itu kekal, sedangkan keuntungan dunia akan lenyap.

### 3. Nuansa Tafsir *Bi al-Riwāyah* dalam Ayat-Ayat Larangan Riba

Riba merupakan permasalahan yang telah lama dibahas, tidak hanya oleh umat

Islam, tapi juga umat-umat terdahulu. Sekitar 24 abad silam, dua Filsuf Yunani Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) telah mengecam praktik riba. Menurut Plato, sistem riba telah menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat serta menjadi alat eksploitasi orang kaya terhadap orang-orang miskin. Sementara Aristoteles menyatakan bahwa uang adalah *medium of exchange* (media pertukaran), sehingga tidak diperkenankan memperanakan uang.<sup>27</sup>

Penulis mengambil ayat-ayat permasalahan riba sebagai sampel dalam penelitian ini karena riba memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.<sup>28</sup> Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan barang dan jasa semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku. Perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.<sup>29</sup>

Dalam tulisan ini akan diuraikan beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik riba. Al-Qur'an dengan jelas menggunakan kata riba sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surat, yaitu al-Baqarah, Ali 'Imrān. al-Nisā', dan al-Rūm. Tiga surat pertama termasuk dalam surat Madaniyyah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surat al-Rūm masuk dalam surat Makiyyah yaitu turun sebelum

<sup>27</sup> Abdul Wahid al-Faizin. (2010). *Tafsir Ekonomi Kontemporer; Kajian Tafsir al-Qur'an tentang Ekonomi Islam*. Jakarta: Madani Publishing House, hlm. 76.

<sup>28</sup> Sulaiman Rasyid. (1979). *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah, hlm. 261.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 65.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 10, hlm. 137. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh AL-Bukhārī, Muslim, Ahmad, dan al-Tirmizī dari Jābir bin 'Abdullah. Lihat Imām al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hadis no. 4899.



beliau hijrah.<sup>30</sup> Sementara ulama mengemukakan bahwa uraian Al-Qur'an tentang riba mengalami pertahapan, mirip dengan pertahapan pengharaman *khamar* (minuman keras). Cara seperti ini dimaksudkan untuk membimbing manusia secara mudah dan lembut dalam mengalihkan kebiasaan orang Arab yang sudah berakar. Pertama diadakan secara temporal, kemudian diadakan secara tuntas.<sup>31</sup>

Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif yaitu dalam surah al-Rūm, dengan menggambarannya sebagai “*tidak bertambah pada sisi Allah*”. Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. Al-Nisā’[4]:161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu *yang berlipat ganda* (QS. Al-‘Imrān [3]: 130). Dan terakhir, pengharaman total dengan berbagai bentuknya yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]:278. Berikut ini akan diuraikan tahapan-tahapan turunnya ayat-ayat mengenai riba.

a. QS. Al-Rūm [30]: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُّوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تَرِيدُوٓنَ  
وَجَهَ ٱللَّهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Ayat pertama meski menurut zahirnya tidak ada isyarat yang menunjukkan diharamkannya riba, tetapi ayat ini menunjukkan kemurkaan Allah Swt terhadap riba.<sup>32</sup> Sementara tafsir Depag RI memahami

ayat ini berkenaan dengan pemberian kepada seseorang untuk maksud memperoleh balasan lebih. Balasan lebih itu di antaranya terhadap pengembalian utang. Itulah yang disebut riba dalam ayat di atas, dan banyak ulama yang membolehkannya, berdasarkan hadis Rasulullah saw:

“*Rasulullah menerima hadiah dan memberi balasan atas hadiah itu*” (Riwayat al-Bukhari dari ‘Aisyah).<sup>33</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, yang dibenarkan sesungguhnya adalah membalas dengan lebih suatu pemberian, bukan membayar utang lebih dari seharusnya.<sup>34</sup>

b. QS. Al-Nisā’ [4] ayat 161.

Pada tahapan ini Al-Qur'an menceritakan tentang kisah Yahudi yang Allah haramkan riba bagi mereka, namun mereka tetap memakannya, sehingga Allah memberikan hukuman. Allah Swt berfirman:

وَٱخَذِهُمُ ٱلرِّبَؤُا۟ وَقَدْ هُمُوٓا۟ عَنَّهُۥ وَٱكْلٰهُمُ أَمْوَالِ  
ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا

Ayat ini menyebut sebagian dari perbuatan zalim, yakni pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan disebabkan mereka memakan riba. Perbuatan ini merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengambilnya. Dengan demikian mereka menggabung dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan

<sup>30</sup> Dwi Suwiknyo. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.

<sup>31</sup> Zuhaili. (1998). *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Fikr, hlm. 92-93.

<sup>32</sup> Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī. (1980). *Rawā’I al-Bayān Tafsir Āyāt al-aḥkām min al-*

*Qur’ān*. Damaskus: Maktabah al-Ghazālī, Jilid 1, hlm. 389.

<sup>33</sup> Imām al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Hibah wa Faḍlihā wa al-Taḥrīdī ‘alaiḥā, Bāb al-Mukāfa’ah fi al-Hibah*, hadis No. 2408. Hadis tersebut kualitasnya ṣaḥīḥ berdasarkan fakta bahwa Shaikhaini yang meriwayatkannya.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 7, hlm. 511.

melanggar perintah Allah, karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil seperti melalui penipuan, atau sogok menyogok, dan lain-lain. Disini terbaca bahwa Allah mengharamkan kepada Ahl al-Kitab mamakan riba. Pengharaman tersebut hingga kini masih ditemukan dalam Kitab Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani dewasa ini.<sup>35</sup>

Menurut mufassir Muhammad Assad (Lepold Weiss) dalam *The Message of the Qur'an*, dahulu setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi peroleh berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu terutama setelah masa Nabi 'Isa, bangsa Yahudi mengalami berbagai malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara batil. Padahal, pekerjaan itu seperti dikatakan Al-Qur'an, telah dilarang dalam kitab mereka sendiri, yaitu *Kitāb Taurāt* dan *Zabūr* yang kini dikenal sebagai Kitab Perjanjian Lama. Agaknya karena itulah mereka tidak disukai kaum pribumi dimana pun mereka tinggal.<sup>36</sup>

c. QS. Ali 'Imrān [3]: 130.

Allah Swt melarang praktik riba fahīsh, dimana jumlah uang yang harus dibayar menjadi berlipat ganda atau disebut juga dengan riba jahiliyah karena sering dilakukan pada masa jahiliyah (sebelum datangnya Islam). Sebagaimana Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

<sup>35</sup> Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Ciputat: Lentera Hati, hlm. 268.

<sup>36</sup> Dawam Raharjo. (2002). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, hlm. 598.

Ketika menafsirkan ayat ini, Tafsir Depag RI mengutip riwayat dari Ibnu Jarir. Ia berkata, “bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat ini ialah: Hai, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliyah sesudah kamu masuk Islam, padahal kamu telah diberi petunjuk oleh-Nya.”<sup>37</sup>

Kesimpulannya dari riwayat tersebut adalah bahwa seseorang –Amr Ibn Uqaish atau Uşairim Ibn Abdil Ashhal-melakukan transaksi riba, dan dia enggan masuk Islam sebelum dia memungut riba itu. Tetapi ketika terjadi perang Uhud, dia menanyakan tentang anak-anak saudaranya dan beberapa temannya. Setelah disampaikan mereka berada di Uhud, segera dia menunggangi kudanya dan pergi menemui mereka. Ketika kaum muslim melihatnya mereka menyuruhnya pulang, tetapi dia menyatakan dirinya telah beriman. Dia ikut aktif terlibat dalam peperangan itu dan mengalami luka berat. Di rumahnya ia ditanya tentang sebab keterlibatannya dalam perang, apakah karena ingin membela keluarga atau karena Allah. Dia menjawab, “Demi karena Allah dan Rasul-Nya”. Tidak lama kemudian dia gugur karena lukanya. Rasul Saw menyatakan bahwa dia adalah penghuni surga, padahal tidak sekalipun dia salat. Kemudian turunlah ayat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

مُضَاعَفَةً

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang diharamkan itu adalah riba yang memiliki salah satu dari tiga unsur, yaitu: mengandung paksaan, tambahannya tidak ada batasnya atau berlipat ganda, dan terdapat syarat yang

<sup>37</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, hlm. 36.

memberatkannya, misalnya tingkat bunga yang terlalu tinggi.<sup>38</sup>

d. QS. Al-Baqarah [2]: 275-278.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا  
وَيُرِي الصَّدَقَتِ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾  
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا  
الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا  
الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ۖ إِن  
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Di dalam ayat ini Allah mulai menurunkan hukum yang tegas mengenai riba. Bahkan ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir, atau ayat terakhir yang diterima oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana riwayat yang dikutip oleh Tafsir Depag RI dari Umar Ibn Khattāb, bahwa Rasulullah Saw wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya secara tuntas.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Dawam Raharjo. *Ensiklopedia Al-Qur'an. Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, hlm. 611.

<sup>39</sup> Tafsir Depag RI, Vol I, hlm. 392. Lihat juga Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī. (1987). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Bāb Wattaqu yauman turja'ūna fīhi ila Allāh, Juz 15. Beirut: Dār Ibn Kathīr, hlm.

Karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktik riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya bahkan mengancam mereka. Allah Saw berfirman dalam ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ....

Tafsir Depag mengutip pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud yang menerangkan keadaan pemakan riba waktu dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu seperti orang yang kemasukan setan. Juga berdasarkan sabda Rasulullah Saw: "*Jauhilah olehmu dosa yang tidak diampuni, yaitu: gulul (menyembunyikan harta rampasan dalam peperangan dan lainnya), maka barang siapa melakukan gulul, nanti barang yang disembunyikan itu akan dibawanya pada hari kiamat. Dan pemakan riba, barang siapa yang memakan riba, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, lagi kemasukan (setan)*". (Riwayat at-Ṭabrānī dari 'Auf bin Mālik)<sup>40</sup>

Dewasa ini kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, namun banyak orang khususnya yang mempraktekkan riba hidupnya gelisah, melakukan aktivitas yang tidak rasional, menjadikan hidupnya hanya untuk mengejar materi, dan saat itu mereka hidup tak mengenal arah. Terlepas apakah bursa saham halal atau haram, tetapi hiruk pikuknya penjualan saham itu dapat kita lihat. Disini dapat terbukti bahwa orang-orang yang

51. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, hlm. 588.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, hlm. 394.

memakan riba telah disentuh oleh setan sehingga bingung tak tahu arah. Perumpamaan yang dilukiskan sebagai *sentuhan setan* *يتخبطه الشيطان من المس* dipahami bahwa ada setan yang selalu mendampingi manusia. Ada ulama yang memahami bahwa ayat ini berbicara tentang manusia yang kesurupan, sambil menguatkan pandangannya dengan berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits.

Sebagaimana halnya Quraish Shihab mengambil sebuah riwayat tentang jin yang telah merasuk ke dalam tubuh manusia. "Ibn 'Abbās meriwayatkan bahwa seorang wanita membawa anaknya kepada Rasul Saw. Seraya berkata, "sesungguhnya putraku menderita gangguan (gila), yang menyimpannya setiap kami makan siang dan malam". Maka Rasul Saw mengusap dadanya dan berdo'a untuk kesembuhannya. Ia kemudian muntah dan keluarlah sesuatu seperti anjing hitam. Dan sembuhlah ia." (HR. Ad-Dāruqūṭni dan al-Baihaqī).<sup>41</sup>

Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam ayat 275 surat al-Baqarah. *Pertama*, transaksi jual-beli (*bay'*) itu tidak sama dengan riba. *Kedua*, perdagangan itu diperbolehkan, sedangkan riba itu diharamkan. *Ketiga*, mereka yang telah mendengar ayat larangan riba, segera harus berhenti tanpa mengembalikan riba yang telah terlanjur ditarik.<sup>42</sup>

Al-Qur'an memberikan alternatif terhadap riba. Alternatif pertama adalah perdagangan, sedangkan alternatif lainnya tercantum dalam ayat 276 berikutnya:

<sup>41</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, hlm. 589. Hadis tersebut lihat juga di Al-Dārimī. (1407 H). *Sunan Al-Dārimī*, Bāb ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن al-'Arabī, hlm. 24.

<sup>42</sup> Dawam Raharjo. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, hlm. 605.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Memusnahkan riba dalam ayat 276 tersebut maksudnya adalah memusnahkan harta yang diperoleh dari riba dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan berkahnya. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Allah memusnahkan riba" ialah Allah memusnahkan keberkahan harta riba, karena akibat melakukan riba timbul permusuhan antara orang-orang pemakan riba. Kebencian dan permusuhan ini bila mencapai puncaknya akan menimbulkan peperangan dan kekacauan dalam masyarakat.<sup>43</sup> Sementara ungkapan *wa yurbi al-ṣadaqāt*, bermakna bahwa Allah Swt akan menumbuhkan sekaligus memberkahi harta yang dikeluarkan sebagai sedekah.<sup>44</sup>

Kemudian ayat-ayat selanjutnya menjelaskan, sekaligus menegaskan hukum riba itu, seperti yang tercantum dalam ayat 277 dan 278 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

مِنَ الرِّبَا ۚ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Menurut riwayat Ibnu Jarīr sebagaimana yang dikutip dalam Tafsir Depag RI, ayat 278 dan 279 diturunkan berhubungan dengan kesepakatan Abbas bin Abdul Muṭallib dengan seseorang dari Bani Muḡīrah.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, hlm. 397.

<sup>44</sup> Muhammad as-Sayyid Yusuf. (t.th). *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an*, terj. Abu Akbar Ahmad. Jakarta: PT. Rehal Publika, hlm. 84.

Mereka sepakat pada zaman Arab jahiliyah untuk meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orang dari golongan Saqif dari Bani ‘Amar yaitu ‘Amar bin Umair. Setelah Islam datang, mereka masih mempunyai sisa riba yang besar dan mereka ingin menagihnya. Maka turunlah ayat 278 dari surah Al-Baqarah.<sup>45</sup>

Selain itu tafsir Depag RI juga mengutip riwayat Ibnu Juraij: bahwa Bani Saqif telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw, dengan dasar bahwa riba yang mereka berikan kepada orang lain dan riba yang mereka terima dihapuskan. Setelah penaklukan kota Makkah, Rasulullah saw mengangkat ‘Attab bin Asd sebagai gubernur. Bani ‘Amr bin ‘Umar bin ‘Auf meminjami Mugirah uang dengan jalan riba, demikian pula sebaliknya. Maka tatkala datang Islam, Bani ‘Amr yang mempunyai harta riba yang banyak itu menemui Mugirah dan meminta harta itu kembali bersama bunganya. Mugirah enggan membayar bunga itu. Setelah Islam datang, hal itu diajukan kepada gubernur ‘Attab bin Asid. ‘Attab mengirim surat kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat ini (Al-Baqarah 275-278), maka Bani Amr bin Umar berkata, "Kami tobat kepada Allah dan membiarkan sisa riba itu semuanya." Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ إِلَى "وَلَا تَظْلَمُونَ". فَكُتِبَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتَابٌ وَقَالَ "إِنْ رَضُوا وَإِلَّا فَآذَنَهُمْ  
بِحَرْبٍ".<sup>46</sup>

Riwayat-riwayat tersebut menjelaskan jenis hutang dan cara penggunaan yang berlaku yaitu untuk dikembangkan dan diperdagangkan, sehingga memberi gambaran jelas bahwa pinjaman riba tidak hanya terbatas dalam kredit (pembiayaan) konsumtif, tetapi sebagian besarnya bersifat kredit pengembangan (produktif).<sup>47</sup>

Sesungguhnya Allah Swt mengharamkan riba dalam upaya mencegah manusia sibuk dengan hasil usaha yang menyebabkan orang memakan riba dan memperoleh harta tanpa melalui kesungguhan (kerja keras), sehingga membuatnya malas berusaha dan bekerja. Diantara hikmah pengharamannya juga adalah, bahwa akad riba dapat menyebabkan putusnya penghibur kesedihan, kemakrufan, dan kebaikan di tengah umat manusia. Merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat muslim untuk bergegas meruntuhkan sistem riba yang keji itu, agar terbebas dari laknat dan murka Allah Swt, serta hidup di bawah naungan rahmat, keberkahan dan keagungan-Nya.

Ayat Al-Qur'an dan riwayat-riwayat di atas menjadi penentuan larangan riba bagi umat Islam, keyakinan akan pelarangannya untuk tidak melakukannya, serta mencari solusi ekonomi yang terhindar dari riba. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh umat Islam dalam menolak sistem riba,

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, hlm. 399. Adapun kualitas riwayat tersebut adalah *ḍa'īf*, dikarenakan *keḍa'ifan* al-Ḥusayn. Al-Ḥusayn dinilai *ṣadūq* oleh Dhahabī, dan lemah (*lays bi thiqaḥ*) oleh al-Nasā'ī, dan Ibnu Ḥajar menilainya *ḍa'īf* dengan tidak menafikan keimamannya. Lihat Al-Dhahabī, *al-Mugnī Fī Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. IV, hlm. 423. Lihat juga Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Taqrīb al-Taḥdhīb*, vol. I, hlm. 257.

<sup>47</sup> Muhammad. (2003). *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 27

<sup>45</sup> Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dalam kitab *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Kualitas hadis adalah *ṣaḥīḥ*, karena al-Suddī adalah perawi yang *thiqah*, yang diterima periwayatannya oleh Muslim. Lihat Al-Ṭabrānī, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān*, vol. VI, hlm. 22.

menurut Yusuf Qasim dalam *al-Ta'āmul al-Tijārī fī Mizān al-Sharī'ah*, adalah: *pertama*, mendirikan pasar khusus komunitas Islam, yang membebaskan dunia Islam dari hegemoni ekonomi Zionisme. *Kedua*, mendirikan Baitulmal untuk kaum muslim di setiap negeri Islam yang bertujuan untuk melepaskan umat Islam dari sistem riba yang menyebabkan turunnya Murka Allah Swt, dan membantu kaum muslim dalam mengembangkan proyek dan penanaman modalnya. *Ketiga*, mendirikan bank-bank Islam yang menjalankan seluruh transaksi keuangan, proyek-proyek ekonomi, dan perdagangan yang berpijak di atas hukum-hukum Islam.<sup>48</sup>

#### 4. Metode Tafsir *Bi al-Riwāyah* dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Depag RI

Metode Tafsir *bi al-riwāyah* yang ideal, yaitu ketika menukil riwayat disebutkan redaksinya dalam bahasa Arab (matannya) beserta terjemahnya dan disebutkan sumber hadis itu (*mukharrij*) beserta penilaian atas kualitas hadis itu, baik penilaian tersebut merupakan penilaian sendiri maupun kutipan dari orang lain. Jika diperlukan, nama perawi sahabatnya juga dicantumkan untuk membantu proses verifikasi dan penilaian atas kualitas hadisnya.<sup>49</sup> Tafsir Depag RI adalah salah satu Tafsir yang banyak memuat riwayat hadis, pendapat sahabat, dan tabi'in dengan berbagai variasi penukilan. Dalam banyak tempat, Tafsir ini melakukan penyebutan hadis (matan dan sanadnya) beserta mukharrij, perawi sahabatnya dan kualitas dari hadis itu sendiri. Namun demikian, tidak jarang penyebutan hadis dilakukan tidak seperti itu. Berikut adalah metode tafsir *bi al-riwāyah* dalam tafsir ini, yang mana penulis ambil dari

penafsiran ayat-ayat tentang perdagangan dan larangan riba.

- a. Dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Tafsir Depag RI memberi penjelasan singkat suatu ayat dengan ayat lain.

Tafsir Depag RI memberikan penjelasan mengenai suatu ayat yang kemudian dikuatkan dengan ayat lain, seperti ungkapan ayat 10 dalam surat al-Ṣāf memberikan pengertian bahwa amal shaleh dengan pahala yang besar, sama hebatnya dengan perniagaan yang tak pernah merugi karena ia akan masuk surga dan selamat dari api neraka.<sup>50</sup> Sebagaimana dijelaskan juga dalam Firman Allah QS. Al-Taubah [9]: 111:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ  
وَأَمْوَالَهُمْ بِآثٍ لَهُمْ الْجَنَّةِ

Ayat di atas menguatkan penafsiran Depag RI terhadap ayat 10 surah al-Ṣāf.

- b. Menyebutkan adanya riwayat tanpa penjelasan apakah riwayat itu marfu' (dinisbatkan kepada Rasulullah) atau mauqūf (nisbatnya kepada sahabat).

Misalnya pada saat menafsirkan surah al-Taubah ayat 105. Riwayat tersebut berbunyi: "bahwa amalan orang-orang yang hidup, diperlihatkan kepada orang-orang yang telah mati, yaitu dari kalangan kaum keluarga dan sanak famili yang ada di alam *barzakh*."<sup>51</sup>

Riwayat di atas tidak disebutkan secara jelas dalam tafsir Departemen Agama RI apakah dinisbatkan kepada Rasulullah atau sahabat. Status hadis sebagai marfu' dan mauqūf memiliki korelasi dengan kehujjahannya, di mana hadis yang berasal

<sup>48</sup> Muhammad as-Sayyid Yusuf (t.th). *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an*, terje. Abu Akbar Ahmad. Jakarta: PT. Rehal Publika, hlm. 87-89.

<sup>49</sup> Andi Rahman. (2008). *Kualitas Hadis dalam Tafsir Depag RI*. Tesis Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, hlm. 44.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, hlm.122.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 4, hlm. 201.

dari Rasulullah dipastikan menjadi hujjah, sementara jika hadis itu dinisbatkan kepada sahabat kehujjahannya masih diperdebatkan.<sup>52</sup>

- c. Tafsir Depag RI mengutip beberapa pendapat sahabat dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, dan tidak memberikan komentar terhadap pendapat yang berbeda.

Seperti yang disebutkan dalam menerangkan kata *manākib* pada Surah al-Mulk [67] ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا

فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dalam menjelaskan tafsiran *manākib* pada ayat ini Tafsir Depag RI mengutip 3 pendapat dari sahabat. Yang pertama pendapat Mujāhid dari Ibnu 'Abbās, artinya adalah "jalan-jalannya" (*ṭuruqatuhā*). Kedua, pendapat Qatādah dari Ibnu 'Abbās yang artinya adalah "gunung-gunungnya" (*jibāluuhā*). Ketiga, pendapat Muqātil, al-Farrā' dan Abū Ubaidah yang artinya "lereng-lerengnya" (*jawānibuhā*).<sup>53</sup> Ketika menafsirkan ayat ini Tafsir Depag RI tidak memberikan komentar tentang perbedaan pendapat. Demikian juga ketika menyebutkan penjelasan ayat yang terakhir turun. Tafsir Depag RI mengutip riwayat Bukhari dari Ibnu 'Abbās, bahwa ayat 281 adalah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Jibril as berkata kepada Rasulullah Saw, "letakkanlah ayat ini antara ayat: *wa in kāna zū usratin...* (al-Baqarah/2:280) dan ayat: *“yā ayyuhalazīna āmanū izā tadāyantum bi dainin...* (al-Baqarah/2:282). Rasulullah

saw masih hidup selama 21 hari setelah turunnya ayat ini. Menurut riwayat yang lain beliau wafat 81 hari kemudian.<sup>54</sup> Dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai wafatnya Rasulullah setelah turun ayat di atas tidak diberi komentar oleh Tafsir Depag RI.

- d. Tafsir Depag RI terkadang mengomentari riwayat hadis ataupun perkataan sahabat yang dikutip dengan perkataan sendiri atau perkataan ulama. Misalnya penjelasan terhadap hadis:

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم

كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.

(رواه الترمذي و أحمد والبيهقي و أبو داود عن

عمر بن الخطاب)

Riwayat di atas dijelaskan oleh Tafsir Depag RI, bahwa waktu sejak pagi hari sampai petang adalah waktu untuk mencari rezeki, seperti yang telah dilakukan burung. Jika manusia benar-benar mau berusaha sejak pagi sampai petang pasti Allah memberinya rezeki. Dan hadits ini juga dapat dipahami bahwa orang yang tidak mau berusaha tidak akan diberi rezeki oleh Allah SWT.

- e. Tafsir Depag RI terkadang tidak menuliskan redaksi hadis, perkataan sahabat ataupun tabi'in dalam bahasa Arab, namun hanya menuliskan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam riwayat berikut ini:

*Diriwayatkan oleh al-Ḥākim dan at-Tirmizī dari Mu'awwiyah bin Qurrah, ia berkata: "Pada suatu hari Umar bin Khaṭṭāb lewat di perkampungan suatu kaum, lalu beliau bertanya pada kaum itu, "siapa kamu?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang bertawakal*

<sup>52</sup> Andi Rahman, *Kualitas Hadis dalam Tafsir Depag RI*, hlm. 45.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, hlm. 237

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, hlm. 400.

kepada Allah.” Umar berkata, “Kamu bukanlah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, melainkan orang yang telah dimakan karat. Adapun orang yang bertawakal kepada Allah ialah orang yang menanamkan benih ke dalam tanah, lalu ia bertawakal kepada Allah.”<sup>55</sup>

- f. Menyebutkan matan hadis dan mukharrijnya tanpa penjelasan siapa perawi sahabatnya. Misalnya riwayat tentang amalan yang dicintai Allah dalam surah Al-Ṣāf ayat 10, bahwa ketika para sahabat Rasulullah sedang duduk-duduk santai sambil berbincang-bincang, di antara mereka ada yang berkata, “Sekiranya kami mengetahui amal yang lebih dicintai Allah pasti kami akan mengerjakannya,...( diriwayatkan oleh at-Tirmizī dan al-Ḥākim ).<sup>56</sup>
- g. Menyebutkan hadis secara tidak lengkap atau potongan hadis, seperti saat menafsirkan ayat hutang piutang. Di dalam tafsir disebutkan potongan hadis:

مطل الغني ظلم

Adapun hadis sebagaimana di atas yang lengkap adalah:

مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبّع

- h. Menyebutkan terjemahan matan hadis beserta mukharrij dan perawi sahabatnya tanpa menyebutkan sanad dan kualitas hadis. Seperti hadis:
- Nabi Muhammad saw berkata, “Wahai Allah, berkatilah umatku yang berangkat berusaha pagi-pagi.”* (Riwayat at-Tirmizī dari Ṣakhr bin al-Gāmidī)
- i. Tafsir Depag RI terkadang tidak memperhatikan riwayat-riwayat yang dikutip, apakah itu ṣaḥīḥ, ḍaʿīf, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian

Tafsir Depag RI banyak memasukkan riwayat yang ḍaʿīf dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qurʿan, misalkan hadis yang dikutipnya:

اعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبداً،  
واحذر حذرا امرئ يخشى أن يموت غدا. (وراه  
البيهقي عن ابن عمر)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Baihaqi dan kualitasnya ḍaʿīf.<sup>57</sup>

Demikian juga dalam menafsirkan ayat tentang riba, Tafsir Depag mengutip riwayat yang nilainya ḍaʿīf. Riwayat tersebut adalah:

إياكم والذنوب التي لا تغفر الغلول فمن غل  
شيئاً يأتى به يوم القيامة وأكل الربا فمن أكل  
الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط (الطبراني ،  
والخطيب عن عوف بن مالك)

Hadis ini ḍaʿīf karena diriwayatkan oleh Ḥusain bin ‘Abdul Awwal.<sup>58</sup>

Demikian telah dipaparkan beberapa metode *Bi al-riwāyah* dalam Tafsir Departemen Agama RI. Metode tafsir Tim Tafsir Depag RI berbeda dengan tafsir *bi al-riwāyah* pada zaman klasik, seperti tafsir *al-Ṭabarī* dan *Ibn Kathīr*, diantara perbedaannya adalah terletak pada bahasa yang digunakan, yang mana Tafsir Depag RI menggunakan bahasa Indonesia dalam menulis riwayat-riwayat ketika menafsirkan ayat Al-Qurʿan. Sedangkan tafsir *bi al-riwāyah* klasik murni

<sup>57</sup> Al-Baihaqī. *Sunān al-Kubrā li al-Baihaqī*, Bab *al-Qaṣḍu fī al-ʿibādah wa al-Juhdu fī al-Mudāwamah*, Juz 3. Maktabah Shāmilah, hlm. 19.

<sup>58</sup> Al-Suyūṭī. *al-Jāmiʿ al-Kabīr li Al-Suyūṭī*, Bāb *ḥarfū al-Hamzah*, Juz I. Maktabah al-Syāmilah, hlm. 1095. Lihat juga Al-Haithamī. *Majmaʿ al-Zawāid wa Manbaʿ al-Fawāid*, vol. I, hlm. 172.

<sup>55</sup> *Al-Qurʿan dan Tafsirnya Departemen Agama RI*, Jilid 10, hlm. 241-242.

<sup>56</sup> *Al-Qurʿan dan Tafsirnya Departemen Agama RI*, Jilid 10, hlm. 123.



menggunakan bahasa Arab karena tafsir-tafsir tersebut lahir di Arab.

Kemudian Tafsir Depag RI menggunakan riwayat-riwayat untuk menguatkan pemahamannya terhadap suatu ayat, yang mana riwayat tersebut dipilih atas hasil ijtihad mereka sendiri bukan murni penafsiran yang diberikan Nabi, sahabat ataupun tabi'in. Namun di beberapa tempat tetap ada beberapa riwayat dari perkataan sahabat yang merupakan penjelasan dan penafsiran Al-Qur'an, baik yang berhubungan dengan keterangan mengenai *sabab al-nuzul* maupun mengenai penafsiran ayat demi ayat. Sedangkan dalam tafsir *bi al-riwāyah* klasik, penjelasan suatu ayat murni berasal dari penafsiran Nabi, sahabat dan tabi'in, tidak banyak memuat pendapat mufasssir/ pemikiran mufasssir.

## E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Departemen Agama RI menggunakan riwayat dan pemikiran dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perdagangan dan larangan riba, dengan kata lain memadukan bentuk tafsir *bi al-riwāyah* dan *bi al-ra'yi (izdiwāj)*. Meskipun tafsir Departemen Agama RI bukan kategori tafsir *bi al-riwāyah*, namun upaya dalam menggunakan tafsir *bi al-riwāyah* untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an dapat dilihat dalam tafsir tersebut, meskipun tidak semua potongan ayat ditafsirkan dengan menggunakan *Bi al-riwāyah*.

Fokus yang dikaji dalam tafsir ini adalah nuansa penafsiran *bi al-riwāyah* dalam ayat-ayat tentang perdagangan dan larangan riba. Ayat-ayat perdagangan terdapat dalam QS. Al-Ṣāf [61]: 10-13, QS. Al-Nisā' [4]: 29-31, QS. An-Nūr [24]: 37, QS. Fāṭir [35]: 29, dan QS. Al-Jumu'ah [62]: 11. Sedangkan ayat-ayat mengenai larangan riba terdapat dalam QS. Al-Rūm [30]: 39, QS. Al-Nisā' [4] ayat 161, QS. Ali 'Imrān [3]: 130, dan al-Baqarah [2]: 275-278.

Adapun metode tafsir *bi al-Riwāyah* dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Departemen Agama RI, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat perdagangan dan larangan riba, yaitu:

1. Dalam menafsirkan ayat-ayat perdagangan dan larangan riba, tafsir Departemen Agama RI menggunakan ayat Al-Qur'an, hadis, perkataan sahabat dan tabi'in.
2. Riwayat-riwayat (hadis dan pendapat sahabat) yang dikutip dalam Tafsir Departemen Agama ditulis redaksi bahasa Arab sekaligus terjemahan teksnya, dan di lain tempat ada juga yang ditulis terjemahan teksnya saja.
3. Tafsir Depag RI terkadang mengomentari riwayat hadis ataupun perkataan sahabat yang dikutip dengan perkataan sendiri atau perkataan ulama.
4. Menyebutkan matan hadis dan mukharrijnya tanpa penjelasan siapa perawi sahabatnya.
5. Menyebutkan hadis secara tidak lengkap atau potongan hadis.
6. Menyebutkan terjemahan matan hadis beserta mukharrij dan perawi sahabatnya tanpa menyebutkan sanad dan kualitas hadis.
7. Tafsir Depag RI terkadang tidak memperhatikan riwayat-riwayat yang dikutip, apakah itu ṣaḥīḥ, hasan, ḍa'īf, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Baihaqī. *Sunān al-Kubrā li al-Baihaqī*, Bab *al-Qaṣḍu fī al-'ibādah wa al-Juhdu fī al-Mudāwamah*, Juz 3. Maktabah Shāmilah.

- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. (1987). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- al-Faizin, A.W. (2010). *Tafsir Ekonomi Kontemporer; Kajian Tafsir al-Qur'an tentang Ekonomi Islam*. Jakarta: Madani Publishing House.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. (1980). *Rawā'ī al-Bayān Tafsīr Āyāt al-aḥkām min al-Qur'an*. Damaskus: Maktabah al-Ghazālī. Jilid 1.
- Al-Suyūṭī. *al-Jāmi' al-Kabīr li Al-Suyūṭī, Bāb ḥarfū al-Hamzah*, Juz I. Maktabah al-Syāmilah.
- Anwar, E.S. (Januari 2010). "Al-Qur'an dan Tafsirnya" *Jurnal Adzikra*, Vol 01, No. 01.
- Baidan, N. (2002). *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10. Edisi yang Disempurnakan. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djakfar, M. (2014). *Agama, Etika dan Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press.
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Cetakan I. Yogyakarta: LkiS.
- Mahyuddin. (2012). *Qawl Shahabī; Analisis terhadap Perspektif Muhammad 'Abduh Dalam Tafsir al-Mannar*. Medan: Penerbit IAIN Press.
- Muhammad. (2003). *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Pink, J. (2010). "Tradition, Authority and Innovation in Contemporary Sunnī Tafsīr: Towards a Typology of Qur'an Commentaries from the Arab World, Indonesia and Turkey" *Journal of Qur'anic Studies* Vol. 12. Edinburgh University Press.
- Raharjo, D. (2002). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Rahman, A. (2008). *Kualitas Hadis dalam Tafsir Depag RI*. Tesis Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta.
- Rasyid, S. (1979). *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Shakīr, A.M. (t.th) "Taḥqīq" dalam al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'an* Juz 23, dalam [www.qurankomplex.com](http://www.qurankomplex.com) (al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣḍār al-Thānī).
- Shihab, M.Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Ciputat: Lentera Hati.
- (2011). *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*. Ciputat: Lentera Hati
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suma, M.A. (2013). *Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir*. Jakarta: Amzah.
- Suwiknyo, Dwi. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahar, S. (2003). Telaah Tentang Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI" *Jurnal*

*Lektur Keagamaan*, Vol. 1, no. 1.

Jakarta: Puslitbang Lektur  
Keagamaan Badan Litbang Agama  
dan Diklat Keagamaan Departemen  
Agama RI.

Yusuf, Muhammad as-Sayyid. (t.th). *Pustaka  
Pengctahuan Al-Qur'an*, terje. Abu  
Akbar Ahmad. Jakarta: PT. Rehal  
Publika.

Zuhaili. (1998). *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah  
wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*. Beirut:  
Dār al-Fikr.